

**PENERAPAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI TERHADAP  
PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008  
(Studi Putusan Nomor.436/Pdt.G/2018/PN Medan)**

**Manat Bungaran IH Sianturi**

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Panca Budi Medan

Email: sianturi\_manat@yahoo.co.id

*Abstrak*

Dalam kehidupan bermasyarakat kita hidup di tengah individu yang berbeda, tabiat dan kepentingan yang berbeda sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya perselisihan atau konflik yang sulit di hindari. Perselisihan itu bisa disebabkan oleh hal yang sepele dan tidak mempunyai akibat hukum maupun persoalan serius yang mempunyai akibat hukum. Perselisihan sering muncul kepermukaan, terkualifikasi menjadi suatu sengketa. Penyelesaian sengketa perdata dengan *win-win solution* yang menggunakan pengadilan sebagai mediator dan sekaligus dapat berperan sebagai katup penekan yang diharapkan tidak hanya lebih efektif dan efisien bagi para pihak yang bersengketa, tapi juga bagi pengadilan yang bertugas menyelesaikan sengketa mereka, dalam hal mengurangi penumpukan perkara yang dapat berimplikasi kompleks tersebut. Kedudukan mediator adalah sebagai pihak ketiga dalam mediasi. Mediator harus bersifat netral dalam melayani berbagai kepentingan para pihak. Mediator harus mampu menelusuri apa saja kepentingan para pihak itu, agar dapat menawarkan pilihan kepada para pihak demi memenuhi kepentingan mereka. Sebagai pihak ketiga yang memimpin pertemuan yang dihadiri para pihak, mediator harus mampu mengarahkan para pihak untuk komunikasi yang positif demi memudahkan jalannya proses mediasi. Penyelesaian sengketa dengan mediasi berimplikasi yuridis bagi para pihak, dapat memperoleh putusan yang cepat, biaya ringan, tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut, dan putusnya dapat diterima kedua belah pihak sebagai putusan yang melindungi serta mendapatkan hak-hak mereka secara adil. Sedangkan Pengadilan dapat melayani kebutuhan para pencari keadilan sesuai dengan yang diharapkan karena tidak berlarut-larut untuk mendapatkan kepastian hukum serta tidak menumpuknya perkara yang membutuhkan waktu sebagaimana dalam proses litigasi. Penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Kota Medan telah menjalankan aturan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal alternatif penyelesaian sengketa agar dapat selesai di pengadilan tingkat pertama melalui lembaga mediasi. Dalam studi putusan Nomor.436/Pdt.G/2018/PN Mdn, upaya perdamaian tersebut telah gagal mencapai kesepakatan (pernyataan tentang kegagalan tersebut terlampir).

***Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi***

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah di rumuskan secara konstitusional dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (*rechtstaat*) dan b ukan negara yang mendasarkan diri kepada kekuasaan belaka (*machtstaat*). Sebagai negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus menempatkan segala aspek kehidupan secara hukum untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pengecualian. Karena itu hukum dalam suatu negara hukum mempunyai posisi sebagai insrtumen pengendali dan pengarah utama yang menjadi pedoman dan harus dipatuhi oleh setiap orang dan/atau subyek hukum melalui penegakan hukum.

Manusia merupakan makhluk sosial atau *zoon politicon* yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalani kehidupan. Sifat dasar manusia inilah yang

menjadikan manusia berinteraksi dengan orang lain. Namun terkadang, dalam interaksi sosial tersebut tidak selalu berjalan kearah positif yang disebabkan oleh ego dan kepribadian manusia yang berbeda-beda, cara pemikiran dan sudut pandang serta kepentingan yang berbeda-beda pula, dan masih banyak lagi perbedaan dalam setiap insan manusia. Tidak jarang perbedaan tersebut yang menjadi titik awal dari suatu pertentangan atau konflik. Benturan-benturan yang terjadi merupakan upaya untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan, hak, maupun kewajibannya sebagai manusia.

Dalam kehidupan bermasyarakat kita hidup di tengah individu yang berbeda, tabiat dan kepentingan yang berbeda sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya perselisihan atau konflik yang sulit di hindari. Perselisihan itu bisa disebabkan oleh hal yang sepele dan tidak mempunyai akibat hukum maupun persoalan serius yang mempunyai akibat hukum.

Perselisihan sering muncul kepermukaan, terkualifikasi menjadi suatu sengketa. Sengketa merupakan suatu fenomena yang selalu kita jumpai pada setiap masyarakat di dunia, baik pada masyarakat yang masih bercorak tradisional, masyarakat modern bahkan masyarakat pasca modern yang mempunyai kaitan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan atau lebih tepatnya dengan hukum sebagaimana banyak mendapat perhatian dari para pengkaji “hukum dan masyarakat” (*Law and Society*), Antropologi Hukum (*Legal Anthropology*), dan Hukum Bisnis (*Business Law*).<sup>1</sup>

Dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overload*). Lamban dan buang waktu (*waste of time*). Biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlampau formalistik (*formalistic*) dan terlampau teknis (*technically*).

Berbagai kelemahan yang melekat pada badan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata, baik kelemahan yang dapat diperbaiki ataupun tidak singkatnya karena peradilan dirasa tidak dapat mengakomodasikan harapan masyarakat pencari keadilan, maka banyak kalangan yang ingin mencari cara lain atau institusi lain untuk menyelesaikan sengketa mereka.<sup>2</sup>

Alternatif penyelesaian sengketa muncul sebagai gejala sosial dalam masyarakat yang tidak percaya kepada lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Metode ini sudah dikenal secara universal dapat memenuhi harapan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Di negara maju misalnya, penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative Dispute Resolution* bahkan menjadi klausul (Pasal) yang selalu dicantumkan dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat, sehingga jika ternyata muncul perselisihan di kemudian hari, maka para pihak akan menyelesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa tersebut (tidak melalui pengadilan). Dari hal ini dapat kita cermati bahwa alternatif penyelesaian sengketa atau ADR telah menjadi strategi preventif untuk mencegah “terjebaknya” para pihak dalam proses “gugat menggugat” di lembaga peradilan.<sup>3</sup>

Penyelesaian sengketa perdata dengan *win-win solution* yang menggunakan pengadilan sebagai mediator dan sekaligus dapat berperan sebagai katup penekan yang diharapkan tidak hanya lebih efektif dan efisien bagi para pihak yang bersengketa, tapi juga bagi pengadilan yang bertugas menyelesaikan sengketa mereka, dalam hal mengurangi penumpukan perkara yang dapat berimplikasi kompleks tersebut. Pemikiran baru tersebut adalah dengan mengefektifkan suatu pola penyelesaian sengketa dengan jalan berunding diantara pihak yang bersengketa dan kepentingan yang sebenarnya masing- masing mereka atas suatu hal yang disengketakan dalam terminologi yang lebih netral.

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, dalam Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2014, cet ke-1, hal. 553.

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Arbitrase Modern*, PT. Citra Adyta Bhakti, Bandung 2014, hal. 23.

<sup>3</sup> Wirawan, *Menyelesaikan Perdata Secara Singkat*, Makalah, LBH-Bandung, 2015, hal. 1-2

Metode tersebut adalah modifikasi dari model penyelesaian sengketa alternatif mediasi, yang lazimnya disebut mediasi di pengadilan, atau lazim juga disebut *Mediation – Arbitration* atau dalam bahasa Inggris disebut “*court annexed mediation*”. Jadi jika sebelumnya yang dikenal publik mediasi itu hanya merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sekarang sudah berkembang menjadi dapat dilakukan di dalam pengadilan.

Di Indonesia dasar hukum untuk pemberlakuan metode tersebut melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Latar belakang lahirnya Perma ini yang pertama adalah sebagai salah satu upaya untuk membantu lembaga pengadilan dalam rangka mengurangi beban penumpukan perkara. Kedua, adanya kesadaran akan pentingnya sistem hukum di Indonesia untuk menyediakan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan. Ketiga, proses mediasi sering diasumsikan sebagai proses yang lebih efisien dan tidak memakan waktu dibandingkan proses pengadilan.<sup>10</sup>

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 diatur bahwa mediasi bisa dilaksanakan di dalam dan diluar pengadilan. Jika proses mediasi dilaksanakan di ruang pengadilan dan menggunakan mediator yang dipilih dari daftar yang dimiliki pengadilan, maka pelaksanaannya tidak dipungut biaya. Tetapi jika proses mediasi dilaksanakan di luar pengadilan, maka para pihak harus bersepakat mengenai tempat, biaya dan honorarium mediator yang diperlukan.

Eksistensi mediasi sebagai salah satu pilihan penyelesaian sengketa semakin berkembang pesat, hal tersebut terbukti dengan adanya pengaturan tentang mediasi yang secara parsial diatur dalam berbagai Undang-Undang. Dalam perkembangannya, semula mediasi merupakan pilihan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan tujuan memperoleh kesepakatan yang dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral (mediator). Namun demikian, sejak tahun 2002 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Selanjutnya terhadap materi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut, MARI menyempurnakannya dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya MARI melakukan revisi dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Medan

Mediator dipilih oleh para pihak yang berperkara atau juga dibantu oleh kuasa hukum masing-masing pihak. Kebebasan para pihak dalam memilih mediator mereka diharapkan agar mereka dapat menyampaikan berbagai keluhan masing-masing pihak kepada mediator dengan leluasa baik menyangkut kepentingan dan keinginan para pihak. Mediator tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan dimana hal tersebut diserahkan kepada para pihak, melainkan mediator harus menawarkan berbagai solusi yang dapat membantu para pihak dalam mengambil keputusan. Kedudukan mediator sebagai pihak ketiga, tergantung pada kepercayaan para pihak yang apabila para pihak menganggap mediator ini mampu menyelesaikan permasalahan diantara mereka, maka ini dapat menjadi langkah awal mediator dalam melaksanakan mediasi.<sup>4</sup>

Bahwa dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dijelaskan tentang hak para pihak memilih mediator, yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

“Para pihak berhak memilih seseorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan. Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh mediator”.

Mengingat peran mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu *sisi internal mediator* dan *sisi eksternal mediator*. Sisi internal

---

<sup>4</sup> Faisal Ahsan, *Aspek Yuridis Lembaga Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hal. 24.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi.

berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembati dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki oleh mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani.<sup>6</sup>

Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain; kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemampuan personal ini erat kaitannya dengan sikap mental seorang mediator yang harus ditunjukkan dalam proses mediasi. Mediasi sebenarnya mempertemukan dua sikap mental yang berbeda dari dua pihak, berupa berbedanya kepentingan. Seorang mediator harus memiliki sikap mental yang mampu mendekatkan perbedaan kepentingan para pihak ke arah suatu konsensus.

Sebagai pihak netral yang melayani kedua belah pihak, mediator berperan melakukan interaksi dengan para pihak, baik secara bersama-sama atau secara individu, dan membawa mereka pada tiga tahap sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Memfokuskan pada upaya membuka komunikasi diantara para pihak;
2. Memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembati atau menciptakan saling pengertian di antara para pihak (berdasarkan persepsi mereka atas perselisihan tersebut dan kekuatan serta kelemahan masing-masing); dan
3. Memfokuskan pada munculnya penyelesaian sengketa.

Mediator juga harus mampu memberikan reaksi positif terhadap setiap pendapat yang dikeluarkan para pihak, maksudnya mediator harus menghargai setiap pernyataan yang dikeluarkan oleh para pihak. Tujuan dilakukannya hal tersebut adalah agar para pihak tidak merasa diabaikan tetapi merasa nyaman dalam melaksanakan proses mediasi. Oleh karena itu, mediator harus bijak dalam memilih pendapat mana yang mungkin dapat dijadikan pilihan dalam penyelesaian proses mediasi. Mediator juga harus kompeten dalam berkomunikasi dengan para pihak maksudnya adalah mediator berbicara dengan jelas atau tidak berbelit-belit dan menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh para pihak.

Kedudukan mediator sebagai pihak ketiga dalam mediasi harus bersifat netral dalam melayani berbagai kepentingan para pihak. Mediator harus mampu menelusuri apa saja kepentingan para pihak itu, agar dapat menawarkan pilihan kepada para pihak demi memenuhi kepentingan mereka. Sebagai pihak ketiga yang memimpin pertemuan yang dihadiri para pihak, mediator harus mampu mengarahkan para pihak untuk komunikasi yang positif demi memudahkan jalannya proses mediasi. Komunikasi yang baik antara para pihak dapat dijadikan mediator sebagai jembatan dalam menghasilkan pengertian yang sama di antara para pihak.

Mediator sebagai pihak ketiga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa. Namun tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan, dimana kedudukan mediator mempunyai peranan penting sebagai fasilitator untuk mengadakan perundingan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan, tetapi tidak sebagai pemutus yang dimana mediator hanya membantu proses perundingan saja, yaitu mencari berbagai kemungkinan yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa.

Peran mediator dapat terwujud dengan adanya keahlian dari mediator yang dimana keahlian itu diperoleh melalui pendidikan, pelatihan atau training, dan pengalaman dalam menyelesaikan berbagai sengketa. Berbagai pengalaman mediator dalam menyelesaikan sengketa memudahkan dirinya dalam menjalankan proses mediasi, keahlian-keahlian dari mediator akan terus mendorongnya bertindak positif. Agar mediasi itu berjalan lancar, ada baiknya mediator menjelaskan terlebih dahulu kepada para pihak bagaimana proses mediasi itu dan bagaimana kedudukannya dalam mediasi.

---

<sup>6</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi (dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum Nasional)*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 60

<sup>7</sup> Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Aditya Bakti, 2015, hal. 142.

Mediator memiliki sejumlah kewenangan dan tugas dalam menjalankan proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak, dimana mereka 'mengizinkan dan setuju' adanya pihak ketiga menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan mediator terdiri atas:

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar; mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Ia memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan negosiasi, membantu membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa.
2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi; mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa.
3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi; dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sangat sulit berdiskusi secara terbuka. Mereka mempertahankan prinsip secara ketat dan kaku, terutama pada saat negosiasi. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi.

Salah satu unsur yang penting bagi mediator dalam menjalankan mediasi adalah keahlian yang dimiliki mediator. Diantaranya keahlian dalam mendengarkan para pihak, dimana mediator harus memberikan perhatian penuh terhadap apa yang diungkapkan para pihak. Hal ini dilakukan mediator dengan maksud dapat memperoleh berbagai informasi yang akurat. Mediator juga harus mampu menganalisa dan memahami perasaan yang dialami oleh para pihak. Mediator juga harus mampu meyakinkan para pihak bahwa mediasi ini merupakan jalan yang tepat bagi mereka dalam menyelesaikan perkara yang tengah mereka hadapi.

Hal penting lainnya yang harus dimiliki mediator adalah keahlian dalam menyelesaikan berbagai masalah, yaitu dengan mencari berbagai solusi yang memungkinkan bagi para pihak. Mediator harus mampu mengayomi para pihak, mengajak para pihak agar fokus kepada kepentingan mereka. Mediator juga harus mampu meredam emosi para pihak dalam proses mediasi, karena berbagai kepentingan yang berbeda di antara pihak bisa saja menimbulkan ketegangan dalam proses mediasi dan mediatorlah yang berperan menjadi penengah dalam hal itu. Amarah dan emosi yang meledak dari para pihak harus dipahami oleh mediator, dimana mediator tidak boleh panik dalam menghadapi situasi tersebut. Adapun bahasa yang digunakan mediator akan menentukan sukses tidaknya proses mediasi. Mediator harus memiliki keterampilan menggunakan bahasa yang baik dan sederhana dalam memediasi kedua belah pihak.

Bahasa yang baik adalah bahasa mediator yang mampu membawa para pihak *nyaman* berkomunikasi dengan mediator, sehingga para pihak merasakan kehadiran mediator cukup penting di tengah-tengah mereka. Mediator juga harus menggunakan bahasa sederhana, lugas, mudah dipahami, dan tidak terlalu banyak menggunakan istilah asing, sehingga menyulitkan para pihak dalam memahaminya. Bahasa-bahasa yang santun, lembut dan 'memelas' pada taraf tertentu sangat dibutuhkan, demi memperlancar kegiatan mediasi. Kemampuan mediator memilih kata, kalimat, dan istilah-istilah yang lazim dipakai para pihak yang bersengketa akan mempermudah mediator membawa para pihak membuat kesepakatan-kesepakatan.

Terkait sejauh mana mediator bertindak dalam mediasi, maka mediator bertindak sebelum proses persidangan, sebagai fasilitator yang berusaha mencari solusi atau upaya dalam penyelesaian sengketa itu. Mediator juga memberikan laporan kepada hakim pemutus tentang berhasil atau tidaknya proses mediasi. Dengan diberlakukannya sistem informasi penyusunan perkara mediator mempunyai peranan penting untuk membuat jadwal mediasi.

## **B. Penyelesaian Sengketa Perdata Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Dalam Tataran Praktek**

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dijelaskan prosedur mediasi wajib dilakukan dalam menyelesaikan perkaraperdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 13, Pasal 2, dan Pasal 4. Di dalam Pasal 1 butir (13) menyatakan bahwa: "Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan agama".

Kemudian dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 mengatakan bahwa:

1. Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan,
2. Setiap Hakim, Mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini,
3. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum, dan
4. Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkarayang bersangkutan.

Pasal 4 Perma Nomor. 1 tahun 2008 mengatakan bahwa:

"Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator".

Mediator yang menangani kasus atau sengketa di pengadilan harus memiliki sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh lembaga terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2008:

1. Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada Hakim, advokad, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.
3. Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
  - b. Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi,
  - c. Sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan,
  - d. Memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi dipengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada sebuah pengadilan mesti ada sekurang-kurangnya lima (5) orang mediator. Mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

Mediasi dilakukan di dalam ruangan mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama, tetapi dapat juga diselenggarakan di luar lingkungan pengadilan jika mediatorsnya bukan hakim. Jika mediatorsnya seorang hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, ketidak-hadiran pihak turut Tergugat tidak menghalangi mediasi.

Para pihak memiliki hak untuk memilih mediator yang mereka kehendaki bersama dalam waktu paling lama tiga hari kerja, sejak hari persidangan yang dihadiri lengkap kedua belah pihak.

Jika dalam batas waktu maksimal yang telah ditentukan para pihak belum mencapai kesepakatan untuk memilih mediator, maka para pihak segera melaporkan ketidaksepakatan mereka kepada Ketua Majelis Hakim. Jika tidak ada kesepakatan para pihak dalam menentukan mediator maka Ketua Majelis segera menunjuk hakim yang tidak memeriksa pokok perkara untuk bertindak menjadi mediator perkara tersebut.

Dengan telah dikeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, maka dapat merupakan suatu harapan baru bagi masyarakat Indonesia terutama yang mempunyai problematik dan kebutuhan penyelesaiannya untuk didudukkan dengan jawaban yang sesuai dengan keadaan yang semestinya. Karena dengan adanya lembaga mediasi, Pengadilan bukan satu-satunya yang dapat menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum masyarakat, tetapi telah ada wadah yang lain sebagai bentuk alternatif yaitu lembaga mediasi. Mediasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 1 tahun 2008 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Demikian juga dalam ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman mediasi adalah sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan (selain dengan cara mediasi juga menggunakan cara-cara: konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli).<sup>8</sup>

Mediasi sebagai suatu media dapat juga dipahami dari segi istilah dengan asal kata *'mediate'* artinya menengahi/pencegahan dalam sengketa, dan kata *'mediation'* artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi.<sup>9</sup> Dalam bahasa Indonesia mediasi adalah cara atau mekanisme pemecahan masalah, kamus bahasa Indonesia yang ditulis W.J.S Poerwadarminta tidak mencantumkan pengertian kata mediasi, yang dicantumkan hanya kata mediator yang artinya penengah, perantara, pihak ketiga yang bertindak sebagai pemisah antara pihak yang bersengketa.<sup>10</sup>

Sedangkan melalui penelusuran filosofisnya, mediasi merupakan suatu bentuk dari proses alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Disebut demikian karena mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa disamping pengadilan yang bersifat tidak memutus, dengan proses atau metode relatif cepat, murah dan memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa.

Dari beberapa ketentuan hukum yang ada memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa dengan mediasi berimplikasi yuridis bagi para pihak, dapat memperoleh putusan yang cepat, biaya ringan, tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut, dan putusannya dapat diterima kedua belah pihak sebagai putusan yang melindungi serta mendapatkan hak-hak mereka secara adil. Sedangkan Pengadilan dapat melayani kebutuhan para pencari keadilan sesuai dengan yang diharapkan karena tidak berlarut-larut untuk mendapatkan kepastian hukum serta tidak menumpuknya perkara yang membutuhkan waktu sebagaimana dalam proses litigasi.

### **C. Penerapan Mediasi di Pengadilan Negeri Terhadap Penyelesaian Sengketa Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (Studi Putusan Nomor.490/Pdt.G/2018/Pn Medan)**

Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen efektif

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

<sup>9</sup> Jhon M. Echols dan Hassan Sadely, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan XXIII, Jakarta, 2016, hal. 377.

<sup>10</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hal. 640.

untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).

Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Kota Medan telah menjalankan aturan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal alternatif penyelesaian sengketa agar dapat selesai di pengadilan tingkat pertama melalui lembaga mediasi.

Semua perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Medan wajib di mediasi terlebih dahulu, karena apabila mediasi tersebut dilaksanakan sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa maupun pihak Pengadilan. Oleh karena itu hakim mediator harus menjelaskan kepada para pihak akan pentingnya mediasi dan banyaknya keuntungan yang didapat dari hasil mediasi tersebut.

Dalam studi putusan Nomor.436/Pdt.G/2018/PN Mdn, dimana Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juli 2018 dalam Register Nomor:436/Pdt.G/2018/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan bahwa penggugat mengajukan proses kredit berbentuk Kredit pemilikan Property (KPP) sebesar Rp 2.933.000.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Tergugat I.<sup>11</sup>

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan memanggil pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan seraya memeriksa dan mengadili tergugat. Pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya Bapak Sitta Pangihutan Gurning dan untuk para Tergugat yaitu Tergugat I PT. BANK MNC INTERNATIONAL, Tbk Jakarta PT. BANK MNC INTERNATIONAL, Tbk Cabang Medan dan Tergugat II PT. BALAI LELANG SUKSES MANDIRI.

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka melalui proses mediasi dengan menunjuk Saryana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator. Namun upaya perdamaian tersebut telah gagal mencapai kesepakatan (pernyataan tentang kegagalan tersebut terlampir). Selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Berdasarkan laporan Hakim mediator tentang hasil dan Rekomendasi Perkara Perdata Nomor:436/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 19 September 2018 bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan karena kuasa Penggugat hadir tanpa hadirnya Penggugat Prinsipal pada pertemuan pertama dan pada pertemuan kedua kuasa Penggugat maupun Penggugat Prinsipal tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana formulir pernyataan mediator Saryana, S.H., M.H., tertanggal 19 September 2018 yang ditanda tangani oleh Hakim mediator dan para Tergugat tanpa hadirnya Penggugat maupun Kuasanya.

Berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 apabila salah satu pihak atau para pihak dan/atau Kuasa Hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator jika tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah dua kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa. Oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka segala

---

<sup>11</sup> Studi Putusan Nomor.436/Pdt.G/2018/PN Mdn.

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruhnya yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan mediator adalah sebagai pihak ketiga dalam mediasi. Mediator harus bersifat netral dalam melayani berbagai kepentingan para pihak. Mediator harus mampu menelusuri apa saja kepentingan para pihak itu, agar dapat menawarkan pilihan kepada para pihak demi memenuhi kepentingan mereka. Sebagai pihak ketiga yang memimpin pertemuan yang dihadiri para pihak, mediator harus mampu mengarahkan para pihak untuk komunikasi yang positif demi memudahkan jalannya proses mediasi. Komunikasi yang baik antara para pihak dapat dijadikan mediator sebagai jembatan dalam menghasilkan pengertian yang sama di antara para pihak. Mediator sebagai pihak ketiga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa. Namun tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan.
2. Ketentuan hukum yang ada memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa dengan mediasi berimplikasi yuridis bagi para pihak, dapat memperoleh putusan yang cepat, biaya ringan, tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut, dan putusannya dapat diterima kedua belah pihak sebagai putusan yang melindungi serta mendapatkan hak-hak mereka secara adil. Sedangkan Pengadilan dapat melayani kebutuhan para pencari keadilan sesuai dengan yang diharapkan karena tidak berlarut-larut untuk mendapatkan kepastian hukum serta tidak menumpuknya perkara yang membutuhkan waktu sebagaimana dalam proses litigasi.
3. Penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Kota Medan telah menjalankan aturan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal alternatif penyelesaian sengketa agar dapat selesai di pengadilan tingkat pertama melalui lembaga mediasi. Dalam studi putusan Nomor.436/Pdt.G/2018/PN Mdn, upaya perdamaian tersebut telah gagal mencapai kesepakatan (pernyataan tentang kegagalan tersebut terlampir). Apabila salah satu pihak atau para pihak dan/atau Kuasa Hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator jika tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah dua kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa. Oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruhnya yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, dalam Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2014, cet ke-1.
- Faisal Ahsan, *Aspek Yuridis Lembaga Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hal. 24.
- Jhon M. Echols dan Hassan Sadely, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan XXIII, Jakarta, 2016.
- Munir Fuady, *Hukum Arbitrase Modern*, PT. Citra Adyta Bhakti, Bandung 2014.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi (dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum Nasional)*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Aditya Bakti, 2015.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Wirawan, *Menyelesaikan Perdata Secara Singkat*, Makalah, LBH-Bandung, 2015.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia*, Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi.